

No. 09, Januari 2016

# CATATAN KEBIJAKAN

## Menegakkan Kedaulatan Rakyat atas Sumber Daya Alam

### REKOMENDASI

1. Pemerintah perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, khususnya tentang dana amanah konservasi dan skema insentif/disinsentif.
2. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengalokasikan anggaran negara untuk membiayai mekanisme pembagian manfaat melalui celah fiskal yang ada, antara lain: *Earmarking* DBH SDA, APBD, pendapatan desa, dana amanah konservasi, serta DAK reguler LHK dan DAK IPD.
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu menyusun mekanisme pembagian manfaat dengan memperhatikan beberapa aspek penting sebagai berikut: adanya tolok ukur berdasar kinerja, jasa lingkungan yang dinilai, keterlibatan multi-aktor, partisipatif, transfer insentif, sumber pendanaan, dan identifikasi kebutuhan berdasarkan hak dan manfaat.
4. Kementerian LHK bersama Kementerian Keuangan perlu melakukan pendataan terhadap praktik-praktik mekanisme pembagian manfaat yang terjadi di seluruh Indonesia agar dapat melakukan langkah antisipatif serta tindak lanjut atas kemungkinan berhentinya pendanaan.

## Menggagas Rekomendasi Regulasi Nasional Mekanisme Pembagian Manfaat Sektor Kehutanan

Oleh: Article 33 Indonesia<sup>1</sup>

Ada dua amanat penting dalam skema penurunan emisi melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan yakni pertama, pembagian insentif dan kedua, pelibatan masyarakat lokal sekitar hutan.<sup>2</sup> Keduanya merujuk pada penguatan sektor sosial dan ekonomi yang diharapkan akan meningkatkan fungsi ekologis hutan (Nagiah & Yasmi, 2011).<sup>3</sup>

Sejalan dengan amanat tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Rencana Kerja yang salah satu *output* kinerja programnya adalah tersedianya mekanisme pembagian manfaat dalam penanganan deforestasi dan degradasi hutan.<sup>4</sup>

Implementasi mekanisme pembagian insentif sektor kehutanan banyak dilaksanakan oleh organisasi masyarakat sipil (tabel 1), dengan pendanaan di luar anggaran negara. Terutama yang berbasis proyek dengan rentang waktu terbatas dan pendanaan jumlah tertentu oleh lembaga donor, walaupun ada pula beberapa yang digagas bersama pemerintah daerah.

1 Ditulis oleh Muhammad Robbi Qawi, Umi Latifah Purnamasari, dan Aulia Zaky Baroroh, disunting oleh Kanti, berdasarkan diskusi forum masyarakat sipil bersama Auriga Nusantara, Epistema Institute, Forest Watch Indonesia (FWI), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA), Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, dan Sajogyo Institute, dalam riset Article 33 Indonesia tentang Mendorong Rekomendasi Kebijakan untuk *Benefit-Sharing Mechanism (BSM)* pada Sektor Kehutanan Indonesia.

2 UN-REDD Programme. (2009).

3 Nagiah, C., & Yasmi, Y. (2011). *The Role of Social Forestry in Climate Change Mitigation and Adaptation in the ASEAN Region*.

4 Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016

Tabel 1. Program mekanisme pembagian insentif

No.	Institusi	Program	Kegiatan
1.	CIFOR	<i>Payment for Ecosystem Services</i> untuk REDD+ <i>Benefit Sharing Mechanism</i> <sup>5</sup>	Pembagian insentif dengan sistem pembayaran terhadap pemilik lahan di hulu oleh perusahaan dengan menggunakan pendekatan mekanisme pembagian manfaat (REDD+) sebagai dasar mengidentifikasi target penerima insentif.
2.	CIFOR	<i>Kalimantan Forest and Climate Partnership</i> <sup>6</sup>	Pembagian insentif dengan mekanisme identifikasi hak dan manfaat pada tingkat rumah tangga.
3.	CIFOR	REDD <i>Pilot Project Development, Community Carbon Pools</i> <sup>7</sup>	Pembagian manfaat dengan penyediaan lapangan kerja, kredit pembangunan infrastruktur, dan pengembangan kapasitas pada tingkat rumah tangga.
4.	CIFOR	<i>Incentive Agreement</i> dengan pendekatan BLACSI <sup>8</sup>	Pembagian insentif didahului dengan tahapan identifikasi hak, manfaat dan kebutuhan di tingkat tapak/rumah tangga sebagai perwakilan masyarakat perorangan.
5.	Article 33 Indonesia	Mekanisme pembagian manfaat untuk masyarakat hutan adat di Bungo, Jambi <sup>9</sup>	Distribusi manfaat (berupa moneter dan non-moneter) kepada masyarakat hutan adat dengan pendekatan deliberasi sosial pada tingkat desa.
6.	WWF	<i>Equitable Payments for Watershed Services</i> (EPWS) <sup>10</sup>	Pembagian insentif dengan sistem pembayaran untuk masyarakat yang mengelola alam dengan baik dengan pendekatan analisis kebutuhan dan hak masyarakat penyedia jasa daripada nilai jasa lingkungan itu sendiri.
7.	LATIN	<i>Carbon trade</i> dengan sertifikat PLANVIVO <sup>11</sup>	Pembagian insentif berdasarkan kinerja yang dapat menjaga hutan dengan mengaplikasikan pengukuran karbon yang kemudian diapresiasi dengan sistem sertifikasi metode PLANVIVO
8.	LP3ES	<i>Payment for Ecosystem Services</i> (PES) <sup>12</sup>	Pembagian insentif dengan sistem pembayaran yang disertai metode transaksional. Proyek ini diinisiasi dengan melihat kawasan berpotensi konservasi (biasanya kawasan hulu). Kawasan tersebut kemudian ditetapkan sebagai kawasan dengan nilai jasa lingkungan untuk ditransaksikan. Masyarakat di kawasan tersebut berperan sebagai penjual ( <i>seller</i> ) dan akan dicarikan pihak pembeli ( <i>buyer</i> ) yang difasilitasi oleh pihak ketiga.

5 Loft, L., Thuy, P. T., & Luttrell, C. (2014). *Lessons from Payments for Ecosystem Services for REDD+ Benefit-Sharing Mechanisms*. CIFOR Infobrief, (68). Retrieved from [http://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/infobrief/4488-infobrief.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/infobrief/4488-infobrief.pdf)

6 Luttrell, C., Loft, L., Gebara, M. F., Kweka, D., Brockhaus, M., & Angelsen, A. (2013). *Who should benefit from REDD + ? Rationales and realities*. *Ecology and Society*, 18(4), 52. <http://doi.org/10.5751/ES-05834-180452>

7 Ibid.

8 Lapeyre, R., Hartanto, H., & Pirard, R. (2015). *Designing Incentive Agreements for Conservation: An Innovative Approach*. Bogor. Diakses melalui <https://tnc.app.box.com/s/jej5o8vwtxkkn1aj02991t57g8ebk52x>

Lokasi	Isu Jasa Lingkungan	Sumber dana	Sasaran	Referensi
Cidanau, Jawa Barat	Isu sedimentasi di daerah aliran sungai Cidanau.	Perusahaan yang bersifat <i>voluntary</i>	Masyarakat pemilik lahan dengan kriteria pendapatan rendah (miskin)	Loft, Thuy, & Luttrell, 2014
Kalimantan	Penanaman karet dan budidaya ikan sebagai alternatif sumber pendapatan, uji coba reforestasi dan rehabilitasi hutan.	Donor dan pemerintah	Masyarakat sekitar hutan	Luttrell et al., 2013
Kalimantan	Ekowisata	Program REDD	Masyarakat sekitar hutan	Luttrell et al., 2013
Berau, Kalimantan Timur	<i>Carbon trade</i>	Perusahaan tambang dan kelapa sawit	Masyarakat terdampak (terutama dengan penghasilan rendah/miskin)	Lapeyre, Hartanto, & Pirard, 2015
Jambi	Usaha masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan adat	Inovasi transfer dana fiskal sebagai sumber pendanaan.	Masyarakat adat Datuk Sinaro Putih	Mumbunan et al., 2015
Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Timor Barat Nusa Tenggara Timur	Sumber daya air dan hutan		Masyarakat di sekitar daerah aliran sungai yang mempunyai usaha menjaga alam ( <i>performance-based</i> ).	Wulandari, C., 2010
Lombok, Nusa Tenggara Barat	Karbon dan hutan	IUCN	Masyarakat sekitar hutan	Alif Aliandi, 2015
Brantas, Jawa Timur	Sumber daya air	Perum Jasa Tirta III	Masyarakat hulu DAS Brantas di Desa Tlekung dan Bendosari	Munawir & Vermeulen, 2007

Sumber: Hasil olahan sendiri Article 33 Indonesia, dari berbagai sumber (2016)

9 Mumbunan, S., Wahyudi, R., Mohammad, A.R., Sulisty, A., Chairawaty, F., & Kanti. (2015). *Menggagas Mekanisme Pembagian Manfaat (Benefit Sharing Mechanism) Terpadu untuk Konservasi Hutan Adat di Bungo, Jambi*. Laporan Riset. Article 33 Indonesia.

10 Wulandari, C. (2010). *Equitable Payments for Watershed Services*. WWF-Indonesia: Jakarta.

11 Hasil wawancara dengan Alif Aliandi, LATIN, 2015.

12 Munawir, & Vermeulen, S. (2007). *Fair deals for watershed services in Indonesia*. International Institute for Environment and Development (1st ed.). London: The International Institute for Environment and Development.

Namun, ada dua masalah penting yang dihadapi model-model ini agar berkembang berkelanjutan: (i) Kesiambungan pendanaan, karena program berbasis proyek umumnya terbatas baik waktu maupun ketersediaan sumber pendanaan; (ii) Seringkali ada kekhawatiran pemerintah daerah yang memelopori praktik tersebut akan masalah legalitas secara kerangka hukum.

Oleh karena itu, penting untuk menggagas suatu regulasi di tingkat nasional yang berfungsi (lebih) untuk mendorong pemerintah daerah memelopori atau mereplikasi praktik tersebut, memastikan kerangka hukum yang legal, atau bahkan dukungan lainnya dari pemerintah pusat.

### **Penggunaan *Benefit Sharing Mechanism* dalam skema pembagian insentif di sektor kehutanan**

*Benefit sharing* atau pembagian manfaat adalah sebuah mekanisme yang dilakukan untuk memberikan insentif atas upaya konservasi berdasarkan identifikasi hak dan manfaat. Dalam hal ini, skema pembagian insentif menekankan pada tahapan keterlibatan masyarakat, terutama dalam mengidentifikasi apa yang akan menjadi hak dan manfaat penerima jika melakukan usaha-usaha konservasi. Tolok ukur imbal jasa berdasar kinerja (*performance-based*), dikaitkan dengan komitmen masyarakat sekitar hutan dalam upaya konservasi seperti komitmen untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. Landasan pembagian mafaat dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis kebutuhan pada tingkat rumah tangga dengan pendekatan hak dan manfaat yang melekat pada masyarakat sekitar hutan.

Selain berfungsi untuk memberikan insentif bagi masyarakat sekitar hutan, analisis hak dan manfaat yang dilakukan secara deliberatif dan partisipatif dengan melibatkan multi-aktor oleh masyarakat itu sendiri diharapkan juga mampu menekan konflik terutama konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pelibatan multi-aktor dalam implementasinya, juga memungkinkan untuk meminimalkan konflik, terutama dari sisi masyarakat lokal sekitar hutan sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*).

### **Aspek Penting Mekanisme Pembagian Manfaat**

Mekanisme pembagian manfaat tidak diadopsi oleh semua skema dalam praktik pembagian insentif yang diterapkan oleh organisasi masyarakat sipil di Indonesia. CIFOR, WWF, dan Article 33 Indonesia yang menyebutkan secara jelas bahwa skema pembagian insentif yang diimplementasikan menggunakan mekanisme pembagian manfaat yaitu terdapat identifikasi hak dan manfaat pada tingkat rumah tangga. Sisanya menggunakan skema pembagian insentif yang tidak menggunakan mekanisme pembagian manfaat pada salah satu tahapannya.

Berdasarkan perbandingan praktik pembagian insentif yang dilakukan, diperoleh beberapa pola yang merupakan aspek penting dalam skema ini.

1. Adanya upaya konservasi dengan usaha pengurangan deforestasi dan degradasi hutan sebagai langkah untuk pengurangan emisi (*performance-based*). Insentif dalam hal ini merupakan penghargaan terhadap komitmen masyarakat. Penghargaan akan menjadi daya dorong bagi masyarakat untuk berkontribusi positif melakukan perubahan (*willingness to change*) dalam upaya konservasi.
2. Terdapat satu atau beberapa nilai jasa lingkungan yang digunakan sebagai parameter atau objek yang ditransaksikan (*market-based*). Terdapat beberapa jasa lingkungan yang dapat dinilai untuk mendapatkan insentif, yaitu : stok karbon, sumber daya air, keanekaragaman hayati, wisata alam.
3. Melibatkan multiaktor yang merupakan individu maupun institusi yang mempunyai kepentingan dan kontribusi atas pengelolaan hutan suatu wilayah. Terutama masyarakat lokal sekitar hutan sebagai penerima insentif (*beneficiaries*).


4. Adanya upaya melibatkan masyarakat lokal secara partisipatif. Hal ini penting didukung dengan pengembangan kapasitas institusi dan individu dalam memahami persoalan (deliberasi sosial). Pemahaman secara rinci merupakan kunci keberhasilan program, sebab hasil yang didapat akan diterapkan dan dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
5. Adanya transfer insentif baik moneter atau non-moneter. Insentif yang diberikan tidak hanya berupa uang melainkan dapat berupa kemudahan pelayanan, hadiah, sertifikat/piagam, piala.<sup>13</sup>
6. Terdapat sumber pendanaan untuk pembagian insentif. Penelitian ini merancang mekanisme pendanaan masuk ke dalam pengelolaan fiskal negara agar menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan. Hal ini demi memastikan aktivitas konservasi masyarakat dilakukan secara jangka panjang.

Sementara itu, untuk program dengan pendekatan pembagian manfaat, terdapat tambahan yakni:

7. Terdapat analisis kebutuhan pada tingkat rumah tangga dengan mempertimbangkan hak dan manfaat. Hak dan manfaat yang diterima masyarakat lokal sekitar hutan dikategorisasikan dalam 3 aspek kebutuhan yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi.

Keterkaitan antara aspek penting yang telah disebutkan di atas dapat digambarkan pada skema berikut ini (Gambar 1).

**Gambar 1. Mekanisme Pembagian Manfaat dengan Pendanaan Fiskal**



Sumber: Hasil olahan sendiri Article 33 Indonesia, dari berbagai sumber (2016)

<sup>13</sup> Jenis insentif yang tercantum pada Perda Pemerintah Provinsi Jawa Barat No.20 tahun 2014

## Konteks Kebijakan

Kebijakan insentif sebagai bentuk apresiasi atau imbal jasa kepada setiap orang ataupun pemerintah pusat dan daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif (*willingness to change*) pada sumber daya alam telah diatur oleh undang-undang. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengamanatkan pentingnya instrumen ekonomi insentif/disinsentif sebagai upaya pencegahan lingkungan hidup dari kerusakan.<sup>14</sup>

Skema pembagian insentif pada UU PPLH belum mampu diimplementasikan karena terkendala tidak adanya Peraturan Pemerintah (PP). Padahal PP sebagai peraturan pelaksanaan diamanatkan pada pasal 126 untuk ditetapkan paling lama 1 tahun sejak undang-undang diberlakukan. Keberadaan ketentuan insentif pada UU PPLH tanpa disertai adanya PP adalah seperti 'macan ompong'.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dapat menjadi payung hukum nasional pembagian insentif berdasarkan mekanisme pembagian manfaat. Namun tanpa keberadaan PP tersebut, telah terdapat daerah yang berinisiatif membuat peraturan di bawahnya. Ini mengacu pada pasal 42 ayat 1 bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakannya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang pasal di dalamnya mengatur insentif/disinsentif.<sup>15</sup>

## Celah Fiskal Membiayai Mekanisme Pembagian Manfaat

Alokasi APBN KLHK tahun 2016 sebesar 6,3 triliun rupiah (sumber: Rencana Kerja KLHK 2016), tentu tidak akan mampu menjawab persoalan kehutanan yang mencakup lebih dari 70 % luas daratan Indonesia dari pesisir laut hingga pegunungan. Bila dikalkulasi dengan pembagi luasan hutan Indonesia, anggaran operasional untuk pengelolaan hutan per hektar hanya sebesar Rp60.000.

Isu pendanaan program mekanisme pembagian manfaat di sektor kehutanan merupakan hal krusial untuk dipertimbangkan. Pendanaan praktik mekanisme pembagian manfaat selama ini berasal dari donor secara sukarela (*voluntary*) sehingga tidak dapat diharapkan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk merancang mekanisme pembagian manfaat bagi masyarakat yang sepadan dengan prinsip keuangan publik dan desentralisasi fiskal (Mumbunan et al., 2015).

Beberapa celah fiskal yang memungkinkan sebagai sumber pendanaan, antara lain:

### 1. *Earmarking* Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam di tingkat daerah<sup>16</sup>

Riset Article 33 Indonesia di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi (2014) mengusulkan skema mekanisme pembagian manfaat kehutanan yang berasal dari *earmarking* Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) yang diterima oleh daerah. Anggaran yang ditentukan/*earmarked* adalah DBH Provinsi Sumber Daya Hutan dan luran Produksi Tambang yang diterima oleh daerah penghasil di tingkat kabupaten<sup>17</sup> untuk disalurkan kepada masyarakat adat di sekitar hutan.

Masyarakat adat Datuk Sinaro Putih mendapatkan insentif sebagai apresiasi atas usaha mereka menjaga hutan. Adapun indikator yang digunakan sebagai penilaian kontribusi yaitu luas hutan, tutupan hutan, stok karbon, dan ketetapan regulasi pengakuan hutan adat. Insentif yang didapat berupa moneter atau non-moneter dialokasikan bagi kepentingan sosial, ekonomi, dan ekologi.

<sup>14</sup> UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 42 dan 43.

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014. Pasal 46 tentang Insentif dan Disinsentif.

<sup>16</sup> *Earmarking* sebagai konsep pengelolaan keuangan adalah pengalokasian uang untuk tujuan pembangunan tertentu. Lihat Muller, B. (2008). *To Earmark or Not to Earmark? A far-reaching debate on the use of auction revenue*. Oxford: Oxford Institute for Energy Studies. Sistem keuangan Indonesia tidak mengenal *earmarking*, tetapi pada praktiknya *earmarking* terjadi, contohnya pada UU Pajak dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

<sup>17</sup> UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Proses perencanaan dan pengalokasian dilakukan dengan pendekatan deliberasi sosial (dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat sendiri) sebagai upaya penguatan kapasitas masyarakat adat, untuk mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan identifikasi hak dan manfaat. Dukungan serta keterlibatan multiaktor ini menghasilkan keputusan bersama yang dapat diterima semua pihak.

Uji coba penelitian ini dilakukan pada awal tahun 2014. Pada tahun yang sama terjadi pengesahan dua undang-undang yang mempengaruhi model yang diterapkan, yaitu UU No. 6/2014 tentang Desa dan UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Mengikuti perubahan fungsi, perimbangan keuangan daerah juga diperkirakan akan segera berubah. Oleh sebab itu, implementasinya saat ini memerlukan penyesuaian agar sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Misalnya, *earmarking* DBH disepakati terkait persentase, kinerja, dan penyalurannya, melalui deliberasi sosial tingkat provinsi dan/atau desa.

## 2. APBD

Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk membiayai insentif dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah No. 20 tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai pasal 45 bab pembiayaan. Insentif sebagai bagian dari instrumen ekonomi lingkungan hidup (IELH) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan amanat UU PPLH pasal 42.

## 3. Pendapatan Desa

Pendapatan yang diperoleh desa seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, maupun Pendapatan Asli Desa, dialokasikan pada beberapa belanja prioritas untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang diatur pada pasal 74 UU Desa. Kebutuhan pembangunan yang dimaksud antara lain (meliputi tetapi tidak terbatas pada) kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Belanja prioritas untuk lingkungan dapat digunakan untuk membiayai insentif berdasarkan mekanisme pembagian manfaat.

Belanja desa mayoritas diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur yang diharapkan secara langsung atau tidak langsung serta jangka panjang mampu menggerakkan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan. Bagi masyarakat desa hutan khususnya dan desa secara umum, pembangunan infrastruktur harus mampu diselaraskan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan (berkelanjutan).

## 4. Dana Amanah Konservasi

Dana amanah konservasi merupakan celah fiskal yang disebutkan pada UU PPLH dalam pembahasan instrumen pendanaan lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan dana amanah konservasi adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Dana hibah untuk penurunan emisi melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan dihimpun oleh negara melalui Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Oleh karenanya masyarakat yang melakukan upaya konservasi dapat diberikan insentif yang sumber pendanaannya berasal dari ICCTF.

## 5. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup merupakan salah satu dari 10 bidang yang menjadi prioritas DAK reguler 2016.<sup>18</sup> DAK dapat digunakan menjadi insentif non-moneter bagi masyarakat lokal hutan. Sebagai contoh kegiatan pembangunan kebun bibit dan pembangunan sarana-prasarana penyuluhan kehutanan diberikan kepada desa/daerah yang masyarakatnya berkontribusi terhadap upaya konservasi. Pemberian insentif sejalan dengan salah satu sasaran yang ditetapkan yaitu meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui program kemitraan dengan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan.

Selain itu ada celah DAK infrastruktur publik daerah (IPD) yang diarahkan untuk pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur pelayanan publik di daerah yang belum didanai dari DAK reguler.

<sup>18</sup> Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016

## Penutup

Sinergi kebijakan serta anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat lokal hutan merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Mekanisme pembagian manfaat yang menempatkan masyarakat sebagai aktor yang setara dalam upaya konservasi akan mampu mengantarkan terwujudnya hutan yang lestari dan terwujudnya kemakmuran rakyat.

Masuknya pembiayaan mekanisme pembagian manfaat ke dalam keuangan publik tidak perlu menjadi pos baru yang akan semakin membebani APBN, melainkan dapat dengan mengefektifkan celah fiskal berupa anggaran-anggaran yang berbasis hutan dan/atau desa. Beberapa celah fiskal yang dapat dijadikan sumber dana antara lain: *Earmarking* DBH, APBD, pendapatan desa, dana amanah konservasi, serta Dana Alokasi Khusus, baik DAK reguler kehutanan dan lingkungan hidup maupun DAK infrastruktur publik daerah.

Jika Peraturan Pemerintah mengenai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup ditetapkan, diharapkan bermunculan langkah positif pemerintah daerah sebagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bungo yang dengan kapasitas fiskalnya mengalokasikan anggaran untuk memberikan insentif bagi masyarakat lokal hutan yang berkontribusi bagi konservasi.



Penelitian ini terlaksana dengan dukungan dari Rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat/ Program Representasi (USAID - ProRep). Isi catatan kebijakan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Article 33 Indonesia dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau pemerintah Amerika Serikat.

### **Article 33 Indonesia**

Jl. Tebet Dalam IV G No. 7 Jakarta Selatan 12810, Indonesia  
Tel. +62-21-83707802 | Fax. +62-21-83707892  
sekretariat@article33.or.id | <http://www.article33.or.id>